



SIARAN PERS

Sidang Putusan Kabupaten Yalimo

Jakarta, 10 Maret 2022 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Yalimo pada Kamis (10/03) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan atas Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 145/PHP.BUP-XIX/2021. Perkara tersebut diajukan oleh Lakius Peyon SST.Par, dan Nahum Mabel yang merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2. Permohonan tersebut merupakan Permohonan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 serta berimplikasi pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2021.

Dalam Permohonannya, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 adalah batal sebatas menyangkut penetapan nomor urut 1. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id